

AKTUALISASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

ACTUALIZATION OF ENVIRONMENTAL LAW CONCERNING ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS (AMDAL) REVIEWED FROM STATE ADMINISTRATIVE LAW

Agus Iskandar Pradana Putra
Universitas Terbuka
agus@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana aktualisasi hukum lingkungan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Pengaturan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hasil penelitian ini adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan, AMDAL, Hukum Administrasi Negara

Abstract

The aim of this research was to find out how to actualize environmental law on environmental impact analysis (AMDAL). Regulation of environmental law through administrative sanctions is the enforcement of administrative law which has the function of being an instrument of control, prevention and overcoming actions that are prohibited by environmental provisions. Through administrative sanctions, it is intended that the violation is stopped, so that administrative sanctions are a juridical instrument that is preventive and non-judicial repressive in nature to end or stop violations of the provisions contained in the requirements for environmental protection and management. The results of this research are to ensure that a business or development activity can operate sustainably without damaging or sacrificing

the environment or in other words the business or activity is feasible from an environmental aspect and Law Number 32 of 2009 provides three types of environmental law enforcement, namely enforcement administrative, civil and criminal law. Among the three forms of law enforcement available, administrative law enforcement is considered the most important law enforcement effort. This is because administrative law enforcement is more focused on efforts to prevent environmental pollution and destruction.

Keywords: *Environmental Law, AMDAL, State Administrative Law*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Sehingga penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang fungsi lingkungan hidup.¹

Dalam Peranan Hukum Lingkungan, pengaturan permasalahan lingkungan terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan antara lain Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pengertian dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa adanya pengurangan kemampuan generasi mendatang dalam hal pemenuhan kebutuhan. Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dan mencadangkan modal atau sumber daya alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara tersebut dapat mencapai empat hal yaitu pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumber daya yang dapat diperbaharui; Melestarikan dan menggantikan sumber daya alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*); Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan berada pada pemerintah dalam arti tidak diserahkan kepada orang perorang warga negara atau menjadi Hukum Perdata. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada Pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk

¹ Muchammad Taufiq (2011) Kedudukan dan Prosedur Amdal Dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Wiga. 2(2), hal 1

melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi.²

Sebagai hukum administrasi dengan sifatnya yang instrumental, maka fungsi yang menonjol dalam hukum lingkungan administratif adalah bersifat preventif berupa pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Pelaksana pengendalian tersebut pada ayat (3) bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.³

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif.⁴ Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan sedangkan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan

² M. Hadin Muhjad, 2015, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 36.

³ Ibid, hlm 36-37

⁴Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga Univ Press, hlm.244

kepatuhan. Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan perlunya mengenai Aktualisasi Hukum Lingkungan Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁵ Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini.⁶ Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami aktualisasi hukum lingkungan terhadap analisis dampak lingkungan (AMDAL) di tinjau dari hukum administrasi negara.

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*. *Statute approach* adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan di mana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum lingkungan terhadap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

C. Pembahasan

Penegakan Hukum Administrasi dalam Pelaksanaan AMDAL

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 34

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin (2003) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118.

Penegakan hukum administratif pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yakni melalui cara preventif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa macam sanksi administratif yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu :

- a. Bestuursdwang (paksaan pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom);
- d. Pengenaan denda administratif (administrative boete);

Penegakan hukum lingkungan administratif berupa pengawasan dan sanksi administratif dalam UUPPLH telah diatur dalam Bab XII bagian kedua meliputi Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UUPPLH, sebagai berikut: Pasal 76 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

(1) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabutan izin lingkungan.

Penerapan sanksi administratif dalam UUPPLH dilaksanakan dengan pembinaan dan pengendalian yang dibebankan pada penanggungjawab usaha. Mekanisme awal terhadap adanya pelaku perusakan lingkungan dimulai dengan pertama memberikan surat teguran, kedua; paksaan pemerintah berupa tindakan nyata pemerintah seperti penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, dan ketentuan lain dalam Pasal 76 UUPPLH, terakhir berupa pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan jika kedua hal ini diterapkan maka suatu usaha tidak akan dapat direalisasikan sebab syarat pemberian izin usaha harus dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal ini akan mempersulit pengusaha sebab mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendirikan usaha, hal ini sebagai upaya pembatasan atau pengetatan dari pemerintah dalam pemberian izin usaha.

Kementerian lingkungan telah menetapkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang :

1. Jenis Sanksi Administratif

Teguran tertulis Sanksi Administratif teguran tertulis adalah sanksi yang diterapkan kepada pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang ditentukan dalam izin lingkungan.

1) Paksaan Pemerintah Paksaan pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula. Penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dilakukan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis. Adapun penerapan sanksi paksaan pemerintah dapat dijatuhkan pula tanpa didahului dengan teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera, dihentikan pencemaran dan perusakannya serta kerugian yang lebih besar

bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

- 2) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sanksi administratif pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan adalah sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha dan/atau kegiatan. Pembekuan izin ini dapat dilakukan dengan atau tanpa batas waktu.
- 3) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan diterapkan terhadap pelanggaran, misalnya:
 - a. tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
 - b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - c. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi

- administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- d. terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
 - e. menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3;
 - f. menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin;
- 4) Denda Administratif, yang dimaksud dengan sanksi administratif denda adalah pembebanan kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan karena terlambat untuk melakukan paksaan pemerintahan. Pengenaan denda terhadap keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah ini terhitung mulai sejak jangka waktu pelaksanaan paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.
2. Prosedur penerapan sanksi administratif harus memperhatikan beberapa hal yaitu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan (atribusi, delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, maka instrumen yang digunakan untuk menerapkan sanksi administratif dan harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ketepatan substansi dalam penerapan sanksi administratif, kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi dalam keputusan tata usaha negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi: “Apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.”, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas

kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Mekanisme penerapan sanksi administratif
 - a. Bertahap Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
 - b. Bebas (Tidak Bertahap) Penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Kumulatif Penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada

salah satu pelanggaran. Misalnya sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya, misalnya sanksi pidana.

Prinsip Penegakan Hukum Lingkungan

Keadilan Intragenerasi adalah prioritas utama dari pembangunan berkelanjutan dimana pembangunan berkelanjutan atau sustainable development merupakan salah satu cara melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan hidup. Prof. Ben Boer yang merupakan pakar hukum lingkungan dari Universitas Sidney berpendapat bahwa masyarakat dan tuntutan kehidupan lainnya dalam satu generasi memiliki hak untuk memanfaatkan sumber alam dan menikmati lingkungan yang lebih bersih dan juga sehat.

Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter-Pay Principle*). Pada prinsip ini menekankan pada segi ekonomi daripada segi hukum karena mengatur mengenai kebijaksanaan atas perhitungan nilai kerusakan dan pembedaannya. Menurut Simons prinsip pencemar membayar yang bersumber pada ilmu ekonomi berpangkal tolak pada pemikiran bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya

dapat dihindarinya, begitu pula norma hukum dalam bentuk larangan dan persyaratan perizinan bertujuan untuk mencegah pencemaran yang sebenarnya di elakkan.⁷ Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Prinsip pencemar membayar memiliki makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan pencemaran yang diakibatkannya tersebut. Oleh karena itu prinsip ini menjadi dasar penerapan pungutan pencemaran.⁸ Dalam bidang kebijaksanaan lingkungan telah dikemukakan beberapa instrumen ekonomi yang masing-masing manfaatnya bersifat relative terhadap kesuksesan pengelolaan lingkungan.⁹ Penerapan the polluter pays principle dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari baku mutu proses dan produk, peraturan, larangan sampai bentuk pembebanan dengan berbagai macam pungutan pencemaran atau kombinasinya. Pilihan dari berbagai alternatif saran ini merupakan kuasa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memilihnya. Principle of Preventive Action. Principle of preventive action mewajibkan langkah pencegahan yang dilakukan pada tahap seawal mungkin. Dalam rangka pengendalian pencemaran, paling baik

dilakukan dengan cara pencegahan pencemaran daripada penanggulangan atau pemberian ganti kerugian.¹⁰ Prinsip ini menyatakan bahwa setiap negara diberi kewajiban untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan sangat dilarang melakukan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat berasal dari kejadian dalam negerinya serta menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.¹¹

Prinsip Pencegahan Dini (*The Precautionary Principle*). Prinsip pencegahan dini menyatakan bahwa tidak adanya pembuktian ilmiah yang konklusif dan juga pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda-nunda upaya pencegahan atas kerusakan lingkungan. Prinsip ini merupakan sebuah jawaban atas kebijakan pengelolaan lingkungan yang didasarkan kepada suatu hal yang perlu dalam melakukan prevensi atau penanggulangan hanya akan dilaksanakan apabila telah benar-benar dapat dibuktikan. Hal ini tentunya dapat merugikan apabila sesuatu yang sudah berpotensi kerusakan lingkungan baru dapat diambil sebuah keputusan setelah dibuktikan terlebih dahulu secara pasti. Terdapat beberapa acuan yang digunakan untuk mengaplikasikan prinsip ini, antara lain.¹² Ancaman kerusakan lingkungan yang

⁷ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga Univ Press, 2005, hlm.244.

⁸ Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH.MH., Dr. I Putu Sakabawa Landra, SH.MH., Hukum Lingkungan "Teori, Legislasi dan Studi Kasus, USAID, hlm.57

⁹ Siti Sundari Rangkuti, Op.Cit, hlm.260

¹⁰ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan, Raja Grafindo Persada, hlm.20

¹¹ FX, Samekto, Negara dalam Dimensi Hukum Internasional, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.120

¹² Santosa, dikutip dalam N.H.T. Siahaan, Pancuran Alam, hlm.61.

serius dan juga tidak dapat di pulihkan (*irreversible*). Bersifat ketidakpastian ilmiah (*scientific uncertainly*). Terdapat keadaan di mana akibat yang akan ditimbulkan dari masalahnya sendiri, penyebab ataupun dampak potensial dari suatu kegiatan. Ikhtiar prevensional yang mencakup ikhtiar pencegahan hingga biaya yang bersifat efektif (*cost effectiveness*). memberikan hak kedaulatan terhadap negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungan. Memberikan tanggung jawab terhadap negara untuk memastikan aktivitas dalam yurisdiksinya tidak akan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dari negara-negara lain atau kawasan yang berada di luar batas yurisdiksi nasional.

Dalam mengelola lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (*reasonable use*) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (*abuse of rights*) dan juga akan

memanfaatkan *shared resources* dengan menggunakannya secara seimbang (*equity and equitable utilization*).¹³

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Indonesia. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Kata “penegakan hukum lingkungan” (*“environmental law enforcement”*) didefinisikan oleh G.A. Biezeveld sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan dengan beberapa cara, antara lain :¹⁴

- a) Supervisi administrative kepatuhan dengan peraturan lingkungan (inspeksi, terutama dalam bidang pencegahan)
- b) Tindakan administrative atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif)
- c) Investigasi pidana kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif)
- d) Tindakan atau sanksi pidan ajika terjadi pelanggaran (aktivitas represif)

¹³ Phillipe Sands, Principle of International Environmental Law, Cambridge, Second Edition, hlm. 14

¹⁴ Terjemahan, G.A. Biezeveld, “Course on Environmental Law Enforcement”, Syllabus, Surabaya, 1995, hlm. 7

- e) Aksi sipil (gugatan hukum) dalam hal mengancam ketidakpatuhan (aktivitas preventif)

Penegakan hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi tiga aspek yaitu Penegakan hukum lingkungan administratif yang dilakukan oleh aparat pemerintah; Penegakan hukum lingkungan pidana yang dilakukan dengan prosedur yuridis peradilan; Penegakan hukum lingkungan keperdataan dan juga “environmental disputes resolution” yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif²⁴. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dapat juga diberikan sanksi administrasi.

Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya

kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan. Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum antara lain :

1. Sanksi Administrasi : meliputi paksaan pemerintah serta pencabutan izin
2. Sanksi Perdata : Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab yang mutlak serta menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara

pengajuan dalam masalah hukum lingkungan.

3. Sanksi Pidana : Ketentuan pidana disini mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda, ketentuan tentang delik material dan delik formal, ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.

D. Kesimpulan

Penegakan Hukum Lingkungan adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan serta penerapan sanksi. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif tapi juga bersifat preventif.

Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan

dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan. Dokumen RKL-RPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan. Untuk menjaga agar AMDAL sesuai dengan peruntukannya maka penegakan hukum administratif menjadi penting dan strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan pemulihan. Sanksi administratif berupa: teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin, H. Z. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- FX. Samekto . (2004). *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Adiyta Bakti.
- G.A Bliezeveld. (1995). *Course on Enviromental Law Enformcement*. Syllabus Surabaya.
- M. Hadin Muhjad. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Panganbtar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Philippe Sands. (n.d.). *Principle of International Environmental Law*. Cambridge Second Edition.

Prof. Dr. I Putu Gelgel, D. I. (n.d.). *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*.

Siti Sundari Rangkuti. (2005). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Arilangga Univ Press.

Takdir Rahmadi. (n.d.). *Hukum Lingkungan*. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Ali, M. (2020). Model Kriminalisasi Berbasis Kerugian Lingkungan dan Aktualisasinya Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), 21-39.

Hakim, D. A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).

Harun, H. (2016). TANGGUNGJAWAB PELAKU BISNIS DALAM

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF PERIZINAN. Prosiding Seminar Nasional: Tanggung Jawab Pelaku Bisnis Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7(2), 283-298.

Mukhlis, M. (2010). Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 067-098.

Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(2), 119-137.

Yakin, S. K. ((Maret 2017)). Analisis Mengenai Dampai Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal* Vol. 2, Issues 1, 123.